



BUPATI HALMAHERA UTARA

PROVINSI MALUKU UTARA

PENGUMUMAN NOMOR: 800/011

TENTANG PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI CPNS TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Menindaklanjuti Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 1057/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil Integrasi SKD dan SKB Seleksi CPNS Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini;
- Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil integrasi SKD dan SKB sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - Kode “P” adalah Peserta yang Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas berdasarkan Keputusan Menpan RB No 321 Tahun 2024;
 - Kode “L” adalah Peserta yang Lulus seleksi CPNS;
 - Kode “U-1” adalah Peserta yang Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan khusus pada lokasi yang sama;
 - Kode “U-3” adalah Peserta yang Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;
 - Kode “E-1” adalah Peserta yang Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda;
 - Kode “E-2” adalah Peserta yang Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama;
 - Kode “E-3” adalah Peserta yang Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;
 - Kode “TL” adalah Peserta yang Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 - Kode “TH” adalah Peserta yang Dinyatakan tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi;
 - Kode “TMS” adalah peserta yang Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi;

- 11) Kode “TMS-1” adalah peserta yang Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB.
- 12) Kode “APS” adalah peserta yang Mengajukan Pengunduran Diri;
3. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara T.A. 2024 dapat mengajukan sanggahan pada tanggal 13 s.d. 15 Januari 2025 melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
4. Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara T.A. 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan peserta dan hasil sanggah akan diumumkan mulai tanggal 16 s.d. 22 Januari 2025;
5. Alasan sanggah sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta;
6. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara T.A. 2024 agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akunnya masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) mulai tanggal 23 Januari 2025 s.d. 21 Februari 2025, dan apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan melalui SSCASN, tidak mengisi Daftar Riwayat Hidup dan tidak melengkapi berkas secara elektronik, maka peserta dinyatakan **GUGUR** atau **MENGUNDURKAN DIRI**;
7. Informasi terkait persyaratan kelengkapan dokumen Penetapan Nomor Induk CPNS akan disampaikan lebih lanjut oleh Bidang Mutasi dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKDPDA) Kabupaten Halmahera Utara setelah Pengumuman ini;
8. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara T.A. 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000;
9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara T.A. 2024 kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara T.A. 2024 dapat mengusulkan pergantian peserta tersebut kepada Panselnas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
10. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara T.A. 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;

11. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara T.A. 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS;
12. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
13. Kepada Peserta CPNS di Lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang dinyatakan lulus seleksi CASN diharapkan agar terus mengikuti informasi di :
 - a) **Website : www.bkd.halmaherautarakab.go.id;**
 - b) **Facebook @ BKD,PSA Kab. Halut;**
14. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta;
15. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara T.A. 2024 tidak dipungut biaya;
16. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Halmahera Utara atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
17. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan informasi tambahan yang langsung DISAHKAN; dan
18. Keputusan Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara T.A. 2024 bersifat MUTLAK dan TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Tobelo, 11 Januari 2025
BUPATI HALMAHERA UTARA

Ir. FRANS MANERY